



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nurmala, umur 29 tahun, lahir di Lambara, tanggal 16 Nopember 1994, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan H. Syech Baringin Perumahan Tebing Tinggi Asri B, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, NIK. 7210105505940001, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 13 April 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon lahir dengan nama Nurmala, lahir pada tanggal 16 November 1994, yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut yaitu:
 - KTP No : 7210105505940001 (foto copy terlampir);
 - Kartu keluarga No : 1276030709210006 (fotocopy terlampir);
 - Buku Nikah No : 131/029/IV/201 (fotocopy terlampir);
 - Ijasah SD No : 152/VI/2006 (fotocopy terlampir);
2. Bahwa pada tanggal 26 february 2013 pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor sehingga terbit paspor dengan No paspor AR847352 atas nama NURMALA BT BAKRI MANDIARA lahir 15 mei 1987 dan paspor nya hilang karna banjir, dan sekarang yang ada



hanya surat keterangan yg di keluarkan oleh kantor imigrasi Pematang Siantar;

3. Bahwa pemohon ingin kembali menerbitkan paspor di kantor imigrasi Pematang Siantar atas nama Nurmala yang lahir di Lambara 16 November 1994, akan tetapi di tolak pihak kantor imigrasi Pematang Siantar, karna pernah memiliki paspor atas nama NURMALA BT BAKRI MANDIARA;
4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh pemohon dari Nurmala menjadi Nurmala Bt Bakri Mandiara pernah mengajukan permohonan paspor pada tahun 2013, yang mana pada waktu itu pemohon tidak berpikir akibat hukum selanjutnya;
5. Bahwa demikian pemohon berprinsip bahwa nama pemohon adalah Nurmala, lahir di Lambara 16 November 1994 sesuai dari data diri yang pemohon lampirkan;
6. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut di atas maka, pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat mengeluarkan surat penetapan bahwa nama pemohon adalah NURMALA yang lahir di Lambara 16 November 1994 sesuai dari data diri yang pemohon lampirkan, agar kantor imigrasi Pematang Siantar dapat memperbaiki paspor pemohon dari NURMALA BT BAKRI MANDIARA lahir 15 Mei 1987 menjadi NURMALA lahir 16 November 1994;
7. Bahwa tujuan perbaikan identitas paspor tersebut dilakukan pemohon untuk memperbaiki dan membuat paspor yang baru dan administrasi yang baik;
8. Bahwa untuk dapat memperbaiki identitas di paspor tersebut Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu dan Pengadilan Negeri Tebing-Tinggi dapat memberikan Penetapan Sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon dengan nama NURMALA lahir di Lambara 16 November 1994 sesuai dengan data diri yang pemohon lampirkan dan menetapkan dari NURMALA BT BAKRI MANDIARA lahir 15 Mei 1987 menjadi NURMALA lahir 16 November 1994 yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan atau yang mulia hakim berpendapat lain mohon penetapan yang baik untuk kepentingan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1276030709210006 atas nama kepala keluarga M. Rahim Khalulliysya diterbitkan di Tebing Tinggi pada tanggal 07-09-2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Muhammad Fachry, S.STP, MAP., selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Aplikasi Penelusuran Paspur Nomor AR847352 atas nama Nurmala BT Bakri Mandiara yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar pada tanggal 26-02-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Inpres Lambara atas nama Nurmala yang diterbitkan di Donggala, tanggal 30 Juni 2006 oleh Kepala Sekolah Abd. Thalib, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/029/IV/201 antara M. Rahim Khalulliysya dengan Nurmala diterbitkan di Labuhan Deli pada tanggal 21 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Tebing Tinggi NIK: 7210105505940001 atas nama Nurmala yang diterbitkan di Tebing Tinggi, pada tanggal 07-09-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan bukti surat bertanda P-2 hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Juliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar saksi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Nurmala biasanya dipanggil dengan nama Kak Mala, sedangkan nama Nurmala Bt Bakri Mandiara merupakan nama Bapak kandung Pemohon yang pernah digunakan Pemohon pada saat membuat paspor pertama kali di Sulawesi;
- Bahwa setahu saksi dari Pemohon bahwasanya Pemohon lahir di Lambara pada tanggal 16 Nopember 1994;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hadir ke persidangan ini untuk mengubah identitas Pemohon pada paspor lama Pemohon yang semula tertulis atas nama Nurmala Bt Bakri Mandiara lahir tanggal 15 Mei 1987 menjadi atas nama Nurmala lahir di Lambara pada tanggal 16 Nopember 1994;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan pengubahan identitas Pemohon tersebut ke Pengadilan untuk mengurus penerbitan paspor baru Pemohon di Kantor Imigrasi Pematang Siantar;
- Bahwa setahu saksi, nama dari suami Pemohon adalah Muhammad Rahim Khalulliy dan panggilannya Rahim yang merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada saksi bahwa Bakri Mandiara yaitu orang tua atau Bapak kandung Pemohon masih hidup dan sekarang tinggal di Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa setahu saksi nama Nurmala Bt Bakri Mandiara lahir tanggal 15 Mei 1987 adalah orang yang sama dengan nama Nurmala lahir di Lambara pada tanggal 16 Nopember 1994;
- Bahwa Pemohon tidak sempat mengubah identitas paspor Pemohon yang lama karena Pemohon sudah menggunakannya pada saat menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia melalui agen dari Sulawesi tempat asal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menggunakan paspornya pergi ke Malaysia untuk kembali bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia karena sebelumnya Pemohon bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Nurmala biasanya dipanggil dengan nama Kak Mala, sedangkan nama Nurmala Bt Bakri Mandiara merupakan nama Bapak kandung Pemohon yang pernah digunakan Pemohon pada saat membuat paspor pertama kali di Sulawesi;
- Bahwa setahu saksi dari Pemohon bahwasanya Pemohon lahir di Lambara pada tanggal 16 Nopember 1994;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hadir ke persidangan ini untuk mengubah identitas Pemohon pada paspor lama Pemohon yang semula tertulis atas nama Nurmala Bt Bakri Mandiara lahir tanggal 15 Mei 1987 menjadi atas nama Nurmala lahir di Lambara pada tanggal 16 Nopember 1994;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan pengubahan identitas Pemohon tersebut ke Pengadilan untuk mengurus penerbitan paspor baru Pemohon di Kantor Imigrasi Pematang Siantar;
- Bahwa setahu saksi, nama dari suami Pemohon adalah Muhammad Rahim Khalulliy dan panggilannya Rahim;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada saksi bahwa Bakri Mandiara yaitu orang tua atau Bapak kandung Pemohon masih hidup dan sekarang tinggal di Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa setahu saksi nama Nurmala Bt Bakri Mandiara lahir tanggal 15 Mei 1987 adalah orang yang sama dengan nama Nurmala lahir di Lambara pada tanggal 16 Nopember 1994;
- Bahwa Pemohon tidak sempat mengubah identitas paspor Pemohon yang lama karena Pemohon sudah menggunakannya pada saat menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia melalui agen dari Sulawesi tempat asal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menggunakan paspornya pergi ke Malaysia untuk kembali bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia karena sebelumnya Pemohon bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tbt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada dokumen paspor Pemohon yang pernah Pemohon ajukan yakni atas nama Nurmala BT Bakri Mandiara lahir tanggal 15 Mei 1987 menjadi atas nama Nurmala, lahir di Lambara, tanggal 16 Nopember 1994 yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon serta menerbitkan kembali paspor yang baru atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Syech Beringin Perumahan Tebing Tinggi Asri Blok E Nomor 19, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama Nurmala, lahir di Lambara, tanggal 16 Nopember 1994 yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sehingga data Pemohon pada paspor Pemohon yang sebelumnya terdaftar atas nama Nurmala BT Bakri Mandiara, lahir tanggal 15 Mei 1987 adalah data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana paspor Pemohon tersebut sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan Pemohon memohon supaya dapat menerbitkan kembali paspor yang baru atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka sudah menjadi tugas Pengadilan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada akan tetapi untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama "Nurmala BT Bakri Mandiara lahir 15 Mei 1987" yang tercantum dalam bukti P-2 adalah orang yang sama dengan nama "Nurmala, lahir di Lambara tanggal 16 Nopember 1994" yang tercantum dalam bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juliana dan saksi Nurhayati bahwa nama Pemohon adalah Nurmala sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan juga dalam Buku Nikah Pemohon, sedangkan nama BT Bakri Mandiara merupakan nama ayah kandung Pemohon yang digunakan Pemohon pada saat Pemohon menerbitkan paspor Pemohon pertama kalinya dari Sulawesi ketika Pemohon hendak bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia, akan tetapi agen Tenaga Kerja Indonesia yang di Sulawesi saat itu salah dalam menuliskan tanggal lahir Pemohon yaitu 15 Mei 1987 yang seharusnya adalah 16 Nopember 1994 yang mana paspor lama Pemohon Nomor AR847352 tersebut sudah hilang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sehingga pada saat Pemohon hendak berangkat kembali bekerja ke Malaysia dan mengurus penerbitan paspor Pemohon yang baru di Kantor Imigrasi Pematang Siantar menjadi terkendala dengan identitas nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut, padahal identitas sebenarnya Pemohon adalah bernama Nurmala yang lahir di Lambara pada tanggal 16 Nopember 1994 dan Pemohon dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan suatu Penetapan perihal kesalahan redaksi penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tertuang dalam Paspor Nomor AR847352 yang diterbitkan kantor Imigrasi atas nama Nurmala BT Bakri Mandiara lahir 15 Mei 1987 dapat diperbaiki menjadi atas nama Nurmala, lahir di Lambara tanggal 16 Nopember 1994;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pula bahwa kesalahan redaksi penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor AR847352 tersebut tidak sempat diperbaiki di Sulawesi, sehingga kemudian kesalahan tersebut yang menjadi hambatan bagi Pemohon berkaitan dengan syarat administratif misalkan untuk keperluan pada kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya perbedaan-perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen lainnya tersebut berjalan dengan baik, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut cukup sulit, dan tidak cukup dengan memperbaiki salah satu dokumen yang pada akhirnya menjadi hambatan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga secara umum dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk digunakan dalam melengkapi suatu syarat administrasi pada suatu instansi dan oleh karena permohonan Pemohon dibutuhkan secara khusus untuk memenuhi persyaratan administrasi pada Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam paspor Nomor AR847352 yang semula tertulis atas nama Nurmala BT Bakri Mandiara lahir 15 Mei 1987 diperbaiki

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama Nurmala, lahir di Lambara tanggal 16 Nopember 1994;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pematang Siantar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tbt tanggal 13 April 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Taufik Harahap, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBB Relaas.....	:	Rp10.000,00;
4. Penggandaan	:	Rp1.800,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp161.800,00;

(seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).